

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan generasi penerus bagi masa depan bangsa, dan penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi tolak ukur dalam pembangunan nasional sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian dari semua elemen masyarakat. Dalam Undang-undang perlindungan Anak dinyatakan bahwa seorang anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 2002). Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak (Rumtining, 2013). Namun kenyataannya masih banyak kita temukan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan persoalan anak. Seperti eksploitasi terhadap anak dimana anak yang seharusnya masih mengenyam Pendidikan dibangku sekolah malah dipaksa untuk ikut mencari nafkah dan akhirnya putus sekolah. Banyak contoh yang dapat kita temukan seperti mengamen, menjual koran, tisu, meminta dilampu merah, dan lainnya sampai larut malam . Termasuk kejahatan lainnya kekerasan terhadap anak, bullying, penyalahgunaan narkoba dikalangan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, pernikahan dini, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan lainnya. Berikut rekapitulasi data kasus anak Kota Bekasi :

Tabel 1. 1
Data Kasus Perempuan dan Anak Tahun

No	Jenis Kasus	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Penganiayaan	5 kasus	5 kasus	5 kasus	10 kasus
2	Kekerasan Fisik	36 kasus	36 kasus	12 kasus	26 kasus
3	Kekerasan psikis	13 kasus	13 kasus	11 kasus	13 kasus
4	Perkosaan/pencabulan	41 kasus	41 kasus	12 kasus	29 kasus
5	Bullying	7 kasus	7 kasus	0 kasus	4 kasus
6	Pelecehan seksual	44 kasus	46 kasus	32 kasus	42 kasus
7	Penelantaran	4 kasus	4 kasus	10 kasus	11 kasus
8	Kesehatan	1 kasus	1 kasus	1 kasus	0 kasus
9	Pencurian	1 kasus	1 kasus	1 kasus	0 kasus
10	Persetubuhan	22 kasus	22 kasus	12 kasus	22 kasus
11	Hak Asuh Anak	15 kasus	15 kasus	23 kasus	11 kasus
12	Eksplorasi/traficking	2 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus
13	Tawuran	2 kasus	4 kasus	1 kasus	0 kasus
14	Lainnya (Keracunan, Aborsi, Pendidikan)	4 kasus	0 kasus	9 kasus	4 kasus
Jumlah		197 Kasus	196 Kasus	130 Kasus	173 Kasus

Sumber Data : DPPPA Kota Bekasi, Unit PPA Polresta dan KPAD Kota Bekasi

Untuk mengetahui Data Kasus Kekerasan pada anak berdasarkan jenis kekerasan yang ada di Kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bekerjasama dengan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi Kota Tahun 2022.

Tabel 1. 2
Data Kasus Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan

NO	Jenis Kekerasan	DPPPA	Unit PPA Polres	Jumlah
1.	Kekerasan Fisik/Penganiayaan	11	25	36
2.	Pelecehan Seksual	29	13	42
3.	Hak Asuh Anak	9	2	11
4.	Pemeriksaan/Pencabulan	14	15	29
5.	Penculikan Anak	-	-	-
6.	Kekerasan Psikis	12	1	13
7.	Persetubuhan	8	14	22
8.	Bullying	4	-	4
9.	Penelantaran	9	2	11
10.	Kesehatan	-	-	-
11.	Eksplotasi/trafficking	1	-	1
12.	Penyimpangan Seksual	1	-	1
13.	Kenakalan Anak	2	-	2
14.	Pendidikan	-	-	-
15.	ABH	1	-	1
	TOTAL	101	72	173

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota Tahun 2022

Melihat kondisi diatas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan fokus utamanya pada perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Dalam hal ini dilakukan karena anak merupakan modal utama bagi pembangunan suatu negara dimasa yang akan datang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dan di implementasikan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Maka dari itu, penting untuk membina mentalitas dan moralitas anak.

Permasalahan pemenuhan hak – hak anak bukan saja menjadi permasalahan bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia melainkan menjadi permasalahan negara yang dimana banyaknya data dan dokumen yang mengangkat topik bagaimana pemenuhan hak – hak anak bisa terpenuhi dan terlepas dari berbagai aspek tindak kekerasan yang banyak terjadi pada anak-anak, pemenuhan hak anak menjadi permasalahan yang banyak memuat dan mencantumkan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik dibidang hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Sebagai wujud terpenuhinya hak anak dengan adanya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada sesi khusus untuk anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan “ *A World Fit For Children*”. Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, keberlangsungan kehidupan manusia dan lebih khususnya lagi upaya dalam penyiapan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup dimasa sekarang ini dan masa yang selanjutnya.

Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen tersebut menjadi tujuan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c . Maka Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kota Layak Anak yang dimana mulai menerapkan kebijakan ini sejak tahun 2006 dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PPPA No2/2009 Tentang kebijakan KLA lalu di tahun 2010 melalui Inpres No.1 Tahun 2010 KLA masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional. Di tahun 2011 menjadi landasan hukum dalam pengembangan KLA yang diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan komitmen Kepala Daerah melalui ditetapkannya Peraturan

Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang (KLA). Kota Layak Anak (KLA) adalah bentuk program tingkat Kabupaten/Kota dimana melakukan bentuk pembangunan dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya baik itu melalui pihak pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tentunya hal ini dilakukan dengan perencanaan dan sifatnya berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk kebijakan, program ataupun kegiatan untuk memenuhi tujuan dari Kota Layak Anak.

Adapun Kota Layak Anak memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Dan secara khusus adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), pada suatu wilayah Kabupaten atau Kota.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah penduduk yang ada di Indonesia berjumlah 270.203.917 jiwa yang persebaran penduduknya menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 136.661.899 jiwa dan penduduk perempuan 133.542.018 jiwa dan hasil Sensus penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk meningkat sebesar 270.20 jiwa yang dimana bertambah sebanyak 32,56 jiwa dibandingkan tahun 2010. Dari data tersebut jumlah anak tercatat penduduk menurut kelompok umur anak yang ada di Kota Bekasi pada tahun 2020 dari umur 0-4 jenis kelamin Laki-laki sebanyak 102.195 jiwa dan jumlah anak perempuan sebanyak 96.763 jiwa.

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab Bersama bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu sinergitas antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lainnya diantaranya yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, kepolisian serta elemen-elemen lainnya. Terdapat 31 indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Bekasi untuk memperoleh predikat Kota Layak Anak. 31 indikator tersebut diklasifikasikan dalam lima kluster diantaranya yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, kluster Kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan kluster upaya-upaya

perlindungan khusus. Dalam Kasus perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 4.683 jumlah kasus yang dimana 3.408 kasus yang diadukan dan 1.275 kasus media pada tahun 2022. Sampai saat ini, dari hasil temuan di lapangan diketahui bahwa masih terdapat hak-hak anak di yang belum terpenuhi diantaranya masih adanya kekerasan pada anak yang terdapat 73 Kasus, yang dimana kekerasan anak terjadi dalam 16 kategori, kasus pelecehan seksual paling mendominasi dengan jumlah 17 kasus kemudian diikuti 14 kasus persetubuhan terhadap anak dan jenis kasus kekerasan lainnya yang dicatat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang terjadi diwilayah Kota Bekasi.

Dalam Sambutan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa dalam Rangka Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMN 2020 sampai 2024 kita semua harus menyatukan kekuatan untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak kita yang dimana dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ini juga merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, konveksi hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta Undang- Undang perlindungan anak yang secara umum anak memiliki 4 (empat) hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak partisipasi. Dalam pemenuhan hak anak progress pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tahun 2022 mengalami progres positif. Menteri PPPA mendorong sinergi dan kolaborasi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Kementerian/ Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan berkomitmen dan berupaya yang terbaik bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.

Kota Layak Anak atau kota ramah anak adalah suatu gagasan yang menjanjikan jika lingkungan kota yang terbaik adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas, komunitas yang memiliki aturan yang jelas, yang memberikan kesempatan pada anak-anak dan memiliki fasilitas Pendidikan yang memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan

menyelidiki dunia yang mereka punya. Kota Layak Anak yang ada di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Dalam peraturan ini dijelaskan jika kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus hak anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak pasal 10 dijelaskan, bahwa pihak-pihak pemerintah memiliki tanggung jawab masing-masing, Tanggung jawab Menteri adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan KLA, sedangkan gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi, lalu untuk Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraannya, Bupati/ Walikota membentuk gugus tugas KLA. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kemitraan, Pemerintah Kota memerlukan kemitraan untuk menjamin terwujudnya Kota Layak Anak. Kemitraan yang dijalin melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, Lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil.
2. Kebijakan dan Anggaran menjadi hal selanjutnya yang diperlukan dalam mewujudkan Kota Layak Anak, karena kendala utama dalam mewujudkan KLA adalah kurangnya kebijakan dan keterbatasan anggaran pembangunan untuk anak,
3. Peran, setiap pihak memiliki perannya masing-masing mewujudkan KLA mulai dari Pemerintah eksekutif, legislatif, swasta, Lembaga non-pemerintah, hingga masyarakat sipil.
4. Sosialisasi , Menjadi komponen yang terpenting karena berbagai pihak yang terlibat untuk mewujudkan Kota Layak Anak memahami dan menerapkan konsep ini.
5. Terakhir ada komitmen, Sangat diperlukan agar konsep Kota Layak Anak ini bukan hanya diterapkan saja namun juga dapat mencapai target sasaran yang ingin dicapai.

Mewujudkan Kota layak Anak atau Kota Ramah Anak, menjadi suatu hal yang saat ini perlu diterapkan oleh Pemerintah Kota. Bukan hanya bertujuan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan baik Global atau nasional, tetapi juga harus melindungi hak anak.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangga sendiri, dalam hal ini kebijakan Kota Layak Anak (KLA) juga berbeda di tiap daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Salah satu pemerintah daerah yang melakukan program Kota Layak Anak adalah Pemerintah Kota Bekasi yang mengembangkan kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak yang merupakan program pemerintah pusat melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dimaksudkan untuk mengupayakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 yang selanjutnya ditindak lanjuti Pemerintah Daerah.

Hak anak saat ini masih sering dilupakan terutama membangun suatu kota, padahal anak merupakan warga kota. Dalam penghargaan Kota Layak Anak (KLA) apresiasi pelaksana KLA di daerah diberikan dengan kategori, yaitu : Kabupaten/Kota Layak Anak, Utama, Nindya, Madya, dan Pratama. Berikut ini Kabupaten atau Kota yang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. 3
Data Kasus Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan

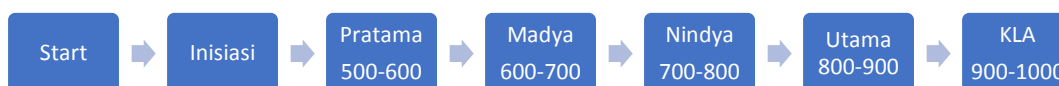
Penghargaan Kota / Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Provinsi Jawa Barat			
Belum ada Penghargaan	Kategori Pratama	Kategori Madya	Kategori Nindya
1. Bandung Barat	1. Bandung	1.Bogor	1.Kota Bandung
2. Cirebon	2. Bekasi	2.Karawang	2.Kota Banjar
3. Indramayu	3. Ciamis	3.Kota Sukabumi	3.Kota Bekasi
4. Kota Cimahi	4. Cianjur	4. Pengandaran	4. Kota Bogor
5. Kota Tasikmalaya	5. Garut	5. Purwakarta	5.Kota Depok
6. Majalengka	6. Banjar	6. Sukabumi	
7. Tasikmalaya	7. Kota Cirebon	7. Sumedang	
	8. Kuningan		
	9. Subang		

(Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan KLA Kategori Pratama. 7 Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan Kategori Madya, 5 Kota/Kabupaten yang mendapatkan penghargaan KLA dengan kategori Nindya, Serta 7 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jawa Barat yang belum mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak.

Untuk mendapatkan Penghargaan Kabupaten atau Kota Layak Anak, Penghargaan tersebut berdasarkan Verifikasi penilaian dengan instrument pertanyaan dari setiap klaster yang dimana setiap masing-masing klaster mempunyai point dan total keseluruhannya 1.000 (seribu) point yang meliputi indikator KLA yang ada dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang indikator Kota Layak Anak yang

dimana penentu status “Layak Anak” bagi suatu kabupaten atau kota yang melibatkan sejumlah parameter, parameter tersebut terbagi menjadi dua indikator, yakni penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Berikut ini Nilai Perkategori penghargaan Kota Layak Anak :



Sumber : Data Skunder hasil penelitian tahun 2023

(Dokumen DPPP Kota Bekasi)

Saat ini Kota Bekasi masih dikategori Nindya dengan perolehan (700-800) Point karena masih ada kekurangan dari 5 (lima) Klaster tersebut yang dimana masing-masing klaster menurun karena adanya penilaian yang berubah.

“Sebenarnya semua sudah di fasilitasi karena jawabannya yang tidak sama dan ada beberapa format dari verifikasi penilaian berbeda dan ada kekurangan yang harus dilihat secara langsung oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sampai saat ini kami akan terus memperbaikinya. (wawancara pada tanggal 26 juni 2023,di kantor DPPP Kota Bekasi).

Dalam verifikasi penilaian Kota Layak Anak memiliki evaluasi kelembagaan KLA, sebagai berikut :

Tabel 1. 4
Penilaian Kelembagaan KLA

NILAI			
PER KLASER + KELEMBAGAAN KLA TAHUN 2019			
EVALUASI KLA 2018		EVALUASI KLA 2019	
Kelembagaan	150 Point	Kelembagaan	100 Point
Klaster 1	135 Point	Klaster 1	125 Point
Klaster 2	205 Point	Klaster 2	180 Point
Klaster 3	185Point	Klaster 3	150 Point
Klaster 4	110Point	Klaster 4	130 Point
Klaster5	215Point	Klaster 5	215 Point
		Kecamatan	25 Point
		Desa/Kel	75 Point
TOTAL	1000 Point		1000 Point

Penguatan kelembagaan meliputi perundang-undangan atau kebijakan, presentase anggaran, jumlah program yang mendapatkan masukan dari forum anak, serta ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menerapkan hak anak dalam kebijakan, ketersediaan data anak terpilah, hingga keterlibatan Lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak. Sementara itu, klaster hak anak terdapat 31 indikator KLA, diantaranya penguatan kelembagaan yang terdiri dari 7 indikator, Klaster 1 Hak sipil dan Kebebasan 3 indikator, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terdiri dari 3 indikator, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan terdiri 9 indikator, Klaster IV Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya terdiri 5 indikator, Klaster V Perlindungan Khusus 4 Indikator. Indikator-indikator tersebut kemudian diturunkan dalam beberapa penilaian konkret, seperti pemenuhan akta

kelahiran, perpustakaan, partisipasi Pendidikan dasar, Angka Keatian Bayi (AKB), jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum, smapai presentase perkawinandibawah 18 (delapan belas) tahun dan ASI eksklusif .

Oleh karena itu, Kota Bekasi menjadi kota percontohan bagi Kabupaten Bekasi karena Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Kota Bekasi mendapatkan Piala Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nindya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KEMENPPPA RI).

Penilaian tersebut merupakan penilaian yang merupakan tim evaluasi independent yang terdiri dari pakar anak, akademis, dan praktisi pemerhati hak anak, dari Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilihat dari seberapa besar pemenuhan hak – hak anak berdasarkan indikator Kota Layak Anak tersebut. Bentuk penilaian terebut merupakan kriteria yang akan di raih dalam Penghargaan Kota Layak Anak baik kategori Pratama, Madya, maupun Nindya sehingga dapat memberikan kejelasan bahwa Kota atau Kabupaten tersebut sudah sepenuhnya melaksanakan kebijakan KLA tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak, KLA adalah Kota yang mempunyai system pembangunann berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Hal ini, ada tiga unsur yang dilibatkan, yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 1. 1

Tiga unsur pelaksana pembangunan (Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha) dalam konsep pengembangan Kota Layak Anak (KLA).

Pada gambar 1.1 diatas menjelaskan mengenai tiga unsur dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA), yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Peran pemerintah bisa dilihat sebagai pelaksana kebijakan publik tersebut, sementara masyarakat sebagai target kebijakan pun turut berperan dalam pengembangan KLA karena harus ada gerakan dari masyarakat, terutama orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak. Adapun peran dalam dunia usaha bisa dilihat dari adanya Asosiasi Prusahaan Sahabat Anak (APSAI)

Sementara itu, untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) melakukan pengelompokan indicator yang terdiri 6 (enam) bagian yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan Pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus

Provinsi Jawa Barat merupakan suatu wilayah yang banyak memiliki potensi untuk pembangunan, baik pembangunan dalam sumber daya, ekonomi dan pembangunan baik di berbagai sector tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan hak-hak anak, karena kualitas anak merupakan penentu keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan dimasa mendatang. Dari dua puluh tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat Kota Bekasi yang sudah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA). Kota Bekasi merupakan salah satu dari Sembilan Kota di provinsi Jawa Barat.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Bekasi, dibuatlah keputusan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dimaksudkan untuk mengupayakan system pembangunan berbasis hak anak yang ditetapkan pada Peraturan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 11 tahun 2011 yang selanjutnya ditindaklanjuti di Kota Bekasi dengan komitmen Kepala Daerah melalui ditetapkannya peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak di Kota Bekasi.

Selain itu, Pemenuhan hak anak yang ada dalam penerapan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Peneliti melihat bahwa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti Sekolah ramah anak, program rumah pintar dan pemberian pelayanan melalui Telfon Sahabat Anak (TESA) sudah mampu memberikan pelayanan yang cukup baik untuk menunjang pemenuhan hak anak. Selain itu, Kota Bekasi memperoleh penganugraahan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan predikat Nindya, Oleh sebab itu tercapai nya pemenuhan hak anak dibentuk Tim Gugus Tugas KLA dengan keanggotaan dari berbagai unsur; perwakilan anak, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat atau tokoh agama , tokoh masyarakat, tokoh adat. (Unsur-unsur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang KLA) dari dibentuk nya suatu tim maka adanya suatu kebijakan atau program dengan terbentuknya Tim dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Bekasi diantaranya berdirinya Rumah Pintar dalam 25 Kecamatan yang berbeda dan baru

teralisasi dari total keseluruhan 7 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi yang berlokasi di Kecamatan Bekasi Timur, Kec.Bekasi selatan, Kec.Pondokgede, Kec.Mustikajaya, Kec.Rawalumbu, Kec. Bekasi Utara dan Kec.Medan Satria.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kota Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) di Kota Bekasi. Dengan demikian, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A) NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA BEKASI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian Latar belakang tersebut maka peneliti ingin melihat bagaimana upaya penerapan dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA), maka penulis merumuskan adanya identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menerapkan kebijakan peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak Kota Bekasi ?
2. Faktor – Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak(KLA) Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang diterapkan di Kota Bekasi melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Nomor 11 Tahun 2011 yang difokus pada :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Peraturan Menteri dalam kebijakan pengembangan Kota Layak Anak Kota Bekasi.

2. Untuk mengetahui faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada Pemenuhan Hak Anak (PHA).

1.4 Signifikan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian maka peneliti membagi menjadi dua signifikan dengan menggunakan penelitian yang pernah ada, yaitu dengan signifikan Akademik dan signifikan praktis. Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dilakukan melalui observasi dan pengumpulan data-data yang dikumpulkan, peneliti tertarik mengangkat permasalahan terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kabupaten atau Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Adapun Studi terdahulu yang menjadi rujukan peneliti dalam penulisan ini adalah Penelitian yang dimiliki oleh Rahayu Sulistiowati, Ita Prihantika, Dewie Brima Atika, dan Yuni Ratna Sari yang berjudul Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak anak Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini mengkaji tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu yang dimana mengeluarkan peraturan daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang pengimplementasian penyelenggara dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Peneliti mengatakan bahwa Penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Layak Anak belum dilaksanakan secara optimal. Menurut para peneliti menunjukan pengimplemetasian diukur dari variable komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi, sedangkan peraturan daerah adalah payung tertinggi ditingkat kabupaten yang diikuti dengan kebijakan turunan yang seharusnya mendukung peraturan tersebut dan peneliti mengambil fokus pada perilaku waktu dan identifikasi Variable-variabel lainnya dalam menjalankan kebijakan ini.

Rujukan yang kedua milik Heni Putri Irawati dan Ertien Rining Nawangsari yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Penelitian ini membahas tentang

Implementasi penguatan kelembagaan dan pemenuhan klaster hak anak dalam penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surabaya. Dalam hal ini peneliti menuju bahwa kebijakan pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk dalam kriteria sangat Layak Anak karena peneliti melihat focus indikator yang dimana ada 24 indikator layak anak yang tertuang dalam bahan Evaluasi Kabupaten atau Kota Layak Anak 2018.

Penelitian yang ketiga milik Ati Yuniati, Sepriyadi Adhan S, dan Andika Saputra yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini memiliki system pembangunan dan pelayanan publik dari pemerintah kabupaten dengan dukungan dari Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Swasta dan forum anak guna memenuhi kebutuhan hak anak melalui pengintegrasian berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.

Oleh sebab itu, untuk menyadarkan semua pihak agar hak-hak anak terpenuhi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Selama observasi berlangsung peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak dan faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Barat. Menurut peneliti Implementasi peraturan daerah Kabupaten Layak Anak yang ada di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan dengan baik dilihat dari keseriusan pemerintah yang ada dengan mengeluarkan kebijakan melalui Bupati tentang Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak yang terdiri dari klaster hak sipil dan kebebasan, Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi yaitu dari faktor eksternal dan internal dalam komitmen pemimpin dan pelaksanaan kebijakan serta forum anak. Adapun faktor penghambat secara internal yaitu

kurangnya Sumber daya manusia, anggaran, dan komunikasi. secara faktor eksternal yaitu kurangnya dukungan Lembaga swadaya masyarakat.

Peneliti Keempat, milik Utari Swadesi, Zaili Rusli dan Swis Tantoro yang berjudul Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2016 Tentang Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini bahwa pemerintah Kota Pekanbaru belum berupaya secara optimal dalam pemenuhan hak anak yang berdasarkan 24 indikator yang telah ditentukan oleh Peraturan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Pemerintahan Kota Pekanbaru belum menjadikan permasalahan anak sebagai prioritas utama dari target pelaksanaan program atau kegiatan.

Peneliti Kelima, milik Syaeful Bakhri, Cucu Herawati dan Wardah Nuroniyah yang berjudul Prospek dan tantangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cirebon. Dalam pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak di Indonesia maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek dan tantangan Kabupaten Cirebon menuju kabupaten Layak Anak dengan kategori yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu dengan cara pengumpulan data dengan maksud dan tujuan strategi ini bertujuan bagaimana memaksimalkan kekuatan dan peluang untuk mendukung berjalannya aksi daerah kabupaten Cirebon.

Penelitian keenam, milik Mustiqowati Ummul Fithriyyah, yang berjudul Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. KLA yang dimaksud sebagai usaha nyata untuk membangun Kabupaten dan Kota dalam pengembangan ini di Pekanbaru telah diluncurkan melalui pembentukan Task Force, namun tetap saja tidak ada perubahan yang berarti karena secara umum bahwa pergerakan pemerintah kota Pekanbaru dan Gerakan perlindungan anak belum dilakukan secara optimal perubahan tersebut diperkirakan tidak akan signifikan karena adanya kendala di Kabupaten Layak Anak sebagai berikut : (1) Program KLA belum populer ditingkat SKPD di Pekanbaru dan secara Kelembagaan SKPD masih bersifat egosektoral sehingga sulit untuk mengintegrasikan isu anak dalam penyusunan program Pendidikan dan persiapan RAD-KLA, (2) Penerapan Kapasitas Kelembagaan yang tidak memadai, (3)

Tidak adanya anggaran berdasarkan kebutuhan anak dalam anggaran, (4) Tidak untuk menjalin kemitraan antara pemerintah, sector swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat sendiri, termasuk anak-anak dalam mewujudkan Pekanbaru ke Kota anak-anak yang memenuhi syarat sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan Menteri Negara PPPA RI.

Penelitian ketujuh, milik Reni Bandari Abdi yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Masih banyaknya pemenuhan hak anak yang belum terpenuhi, minimnya sarana dan prasarana untuk menuju Kota Layak Anak serta kurang berperan aktif dalam menjalankan pelaksanaannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana dalam teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan secara umum sudah mencapai kapasitas atau baik dalam menjalankan program-program karena adanya inisiatif pemerintah setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvesi hak-hak anak dalam bentuk kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk hak-hak anak yang belum terpenuhi. Meskipun, pemenuhan atas hak anak belum merata seluruhnya namun pemerintah berupaya agar kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi maka harus ada nya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian kedelapan, milik Dewi Kartika Ratri yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Penulis membahas tentang implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Probolinggo. Dimana Kota Probolinggo terbilang baru dalam penerapan kebijakan ini dalam proses penerapan peraturan ini tidaklah berjalan dengan mulus masih banyak masalah-masalah yang timbul seperti kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat, masalah disposisi pelaksana kebijakan yang rendah, masih kurangnya keahlian dari Sumber Daya Manusia serta masalah anggaran. Namun dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor

36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak berjalan dengan baik walau masih jauh dari kata sempurna namun tidak dapat dikatakan gagal.

Penelitian Kesembilan, milik Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. yang berjudul Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia, Dalam penelitian ini membahas bagaimana partisipasi pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia. Dalam pembahasan ini peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak dan layak anak dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, 1) Hak sipil dan kebebasan, 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3) Disabilitas, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, 4) pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Dan 5) Perlindungan Khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah dalam melaksanakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu, 1) Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak, 2) Anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak, 3) Jumlah peraturan perundang-undangan kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya, 4) Tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan . 6) Keterlibatan Lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak 7) dan Keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Penelitian Kesepuluh, Milik Gerry Katon Mahendra dan Raditia Yudistira Sujanto yang berjudul Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta. Dalam Dasar implementasi Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) saat ini adalah peraturan menteri nomor 11 Tahun 2011 Mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam peraturan tersebut, KLA merupakan upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mempercepat Implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam strategi pembangunan seperti kebijakan yang lainnya. Kota Yogyakarta menerapkan implementasi melalui peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian menjadi titik fokus dalam penerapan kebijakan ini, menurut peneliti Implementasi Kabupaten

atau Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek tertentu. Seperti di bidang Kesehatan dan keluarga atau kampung ramah anak relative sudah dapat terlaksana dengan baik. Namun pada bidang sekolah ramah anak memang masih terdapat kekurangan, yakni masih belum jelasnya pola koordinasi dan standar indikator yang dimiliki sehingga penilaian sekolah ramah anak menjadi bias.

Referensi penelitian diatas digunakan sebagai bagian dari acuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, baik secara konseptual maupun operasional yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kota Bekasi secara khusus dan juga pemerintah Daerah lainnya secara umum.

1.2.1. Signifikan Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih mendalam tentang implementasi Kebijakan Kota Layak Anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan memperluas wawasan berpikir mahasiswa yang ada di Kota Bekasi khususnya berbagai konsep atau teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian tentang Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bekasi secara berkelanjutan .

1.2.2. Signifikan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi atau gambaran pengetahuan baru bagi mahasiswa Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kota Layak Anak (KLA) di

Kota Bekasi. Selain itu untuk memenuhi salah satu syarat meraih strata satu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada instansi – instansi di pemerintahan dan dapat menjadi sumber referensi penelitian yang akan datang dengan latar belakang yang berkaitan dengan pengimplementasi Kota Layak Anak (KLA).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan bagian terpenting dalam penyusunan penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami secara keseluruhan isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bekasi maka penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sinifikasi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi tentang kajian teori yang digunakan dalam penelitian kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisis tentang paradigma penelitian, Desain penelitian, tekhnik perekrutan informan, gambaran umum penelitian dan keterbatasan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek peneltian, hasil penelitian, dan pembahasan mengenai Implementasi peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kota Bekasi.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, selanjutnya penulis memberikan saran yang dimiliki baik secara akademik maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang judul – judul jurnal, buku, alamat *website* dan referensi dalam penulisan ini.